



BAHARUDIN FARAWOWAN & PARTNER
BF LAW FIRM & CONSULTANT

SK KUMHAM : AHU-0000829-AH.01.18.Tahun 2021

NPWP : 53.982.174.4-005.000



ASLI

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Tanggal 16 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Irinus Wanimbo

Alamat :

NIK :

2. Nama : Arson R Kogoya

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/bf.lawfirm/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Baharudin Farawowan (Nomor tanda anggota No.033-04207/ADV-KAI/2013)
- 2) Achmad Zulkifli Syifa (Nomor tanda anggota 22.04034)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor BF Law Firm & Consultant yang beralamat di Jl. Raya Setu No.6, RT.6/RW.5, Kel.Setu, Kec.Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13880 email bflawfirm.22@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara , berkedudukan di Jl.Kota Baru , Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

1

(021) 2204 0546

0812 9233 2439

BFlawfirm.22@gmail.com

Jl. Raya Setu No.6, RW.5, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *23 Desember 2024*

Jam : *22:46:21 WIB*

REGISTRASI

NO. 306/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*



bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi “;.
- b. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kab/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT; (**Bukti P-1**)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut **PEMOHON**, permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan :

Pasal 4

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

- b. Bahwa **PEMOHON** merupakan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tolikara Periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara. **(Bukti P-2)**;

- c. Bahwa sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tolikara Periode 2024-2029 mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 183/PL.02.3-BA/95/2024 KPU Provinsi Papua Pegunungan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024; **(Bukti P-3 dan P-4)**

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	250.000	2%
2	≥250.00 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	1.000.000	0,5%





- e. Bahwa **PEMOHON** sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar 251.413 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolikara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **TERMOHON** adalah sebesar 190.684 suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 190.684$ suara (total suara sah) = 2.860 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 61.925 suara;
- h. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 oleh **TERMOHON** tidak memasukkan perolehan suara **PEMOHON** yang terdapat pada 6 (enam) Distrik sesuai keberatan yang diajukan saksi **PEMOHON**, yaitu: Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yuni, yang keseluruhannya merupakan basis suara **PEMOHON** sehingga menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** dengan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** melampaui ambang batas perolehan suara; (**Bukti P-5 s/d P-10**)
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan



Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON**, **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)	41.432
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

(Berdasarkan tabel diatas **PEMOHON** berada di peringkat 4 (empat) dengan perolehan suara sebanyak 41.431 Suara);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **PEMOHON**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:



Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)	78.664
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorado Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
Total Suara Sah		227.916

(Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 78.664 suara).

3. Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan adanya:
 - a. Bahwa proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik pada 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri belum selesai dilaksanakan, termasuk menginput formulir Model C-Hasil Salinan-KWK.Bupati, namun TERMOHON memerintahkan kepada PPK (PPD) tersebut untuk memindahkan lokasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU Kabupaten Tolikara yang menyebabkan hilangnya suara PEMOHON; (**Bukti P-11 s/d P-16**)
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dimana dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK (PPD) tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan (Distrik) dalam wilayah kerjanya, PPK (PPD) dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan (Distrik) di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU. Namun pada faktanya pemindahan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan (Distrik) pada 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri, yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara tidak memiliki dasar hukum Keputusan KPU sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tersebut di atas;
 - c. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Tolikara secara sepenuhnya diambil alih oleh TERMOHON yang bukan menjadi kewenangannya tetapi merupakan kewenangan PPK (PPD), sehingga perbuatan TERMOHON dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: a. tingkat kecamatan; dan b. tingkat kabupaten/kota;

- d. Bahwa dengan alasan keterbatasan waktu, **TERMOHON** dalam memimpin pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tidak mengarahkan PPK (PPD) untuk membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (6) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam hal ini **TERMOHON** meminta PPK (PPD) membacakan hasil perolehan suara yang belum diplenokan di Tingkat Kecamatan (Distrik), sehingga terjadi perdebatan dalam ruangan rapat pleno rekapitulasi oleh para saksi Pasangan Calon dan kemudian **TERMOHON** mengakomodirnya sebagai hasil perolehan suara versi **TERMOHON** dan setelah itu oleh **TERMOHON** mengesahkan dalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D-Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota) yang hanya ditandatangani oleh saksi **PIHAK TERKAIT**. (**Bukti P-17**);
- e. Bahwa menurut **PEMOHON**, **TERMOHON** sebelum melanjutkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara, **TERMOHON** seharusnya menyelesaikan formulir keberatan perihal perolehan suara **PEMOHON** yang diisi oleh saksi **PEMOHON** di 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kambu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri kedalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.Bupati/Walikota sebelum menetapkan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D-Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota);
- f. Bahwa atas tindakan **TERMOHON** yang tidak melakukan koreksi atas form keberatan oleh saksi **PEMOHON** di tingkat Distrik yang terjadi pada 6 Distrik di atas adalah jelas bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (6) huruf c/huruf d/huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;





- g. Bahwa menurut **PEMOHON**, **TERMOHON** sebelum melanjutkan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara, harusnya **TERMOHON** secara patut menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, meminta kepada PPK (PPD) 6 Distrik yaitu; PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yeneri untuk menyelesaikan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan menginput C-Hasil Salinan-KWK.Bupati pada Sistem Informasi Elektronik (Sirekap), sehingga terbit D-Hasil Kecamatan-KWK Bupati/Walikota yang menjadi pedoman dalam melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara sebagaimana yang dilakukan **TERMOHON** kepada Distrik lainnya;
- h. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
- i. Bahwa Dalam menggunakan sistem informasi elektronik (Sirekap) pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan perwujudan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menggunakan alat bantu rekapitulasi dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam rangka melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Namun pada kenyataannya hingga akhir rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 16 Desember 2024, **TERMOHON** tidak menggunakan Sirekap dalam menginput data Model D.Hasil Kecamatan-Kwk Bupati/Walikota dari 6 Distrik yaitu; Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Yeneri, yang merupakan basis suara **PEMOHON**;



- j. Bahwa akibat perbuatan **TERMOHON**, maka **PEMOHON** telah kehilangan suara sebesar 37.233 suara yang tersebar di 6 (enam) Distrik, yaitu:

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
1	Wugi	4.152
2	Aweku	3.075
3	Kembu	6.349
4	Nunggawi	12.780
5	Air Garam	3.961
6	Yuneri	6.916
	Total	37.233

4. Bahwa atas tindakan **TERMOHON** yang tidak mengindahkan pernyataan saksi **PEMOHON** dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tolikara, maka saksi **PEMOHON** mengajukan keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi dengan mengisi formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. (**Bukti P-18 s/d P-20**);
5. Bahwa proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara oleh **TERMOHON** di lakukan dengan memberi keuntungan kepada **PIHAK TERKAIT** dan di bantu oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara, oknum aparat penegak Hukum dan oknum pemerintah Kabupaten Tolikara sehingga hasil yang di peroleh jauh dari proses pemilu yang jujur, adil dan demokratis dan tindakan **TERMOHON** bertentangan dengan Pasal 8 Bab III Peraturan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu R.I Nomor 2 TAHUN 2017 tentang pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
6. Bahwa atas tindakan **TERMOHON** yang tidak melakukan koreksi perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana tertuang didalam form keberatan oleh saksi **PEMOHON** di tingkat Distrik yang terjadi pada 6 PPK (PPD) dan form keberatan saksi **PEMOHON** tingkat KPU Kabupaten Tolikara serta sejumlah pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh **TERMOHON** yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), telah diadakan **PEMOHON** kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 17 Desember 2024. (**Bukti P-21**);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan **PEMOHON** sebagaimana diuraikan di atas, maka secara terang pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** terbukti terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang menyebabkan hilangnya suara **PEMOHON** sebesar 37.233 suara.



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, Pukul 23.55 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di PPD Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan PPD Distrik Yuneri.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Irinus Wanimbo, SH. dan Arson R. Kogoya, S.IP (PEMOHON)	78.664
2	Dr. Nus Weya, S.PAK, SE, MM. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3	Dinus Wanimbo, SH., MH. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, SH., M.Si	61.925
Total Suara Sah		227.916

atau

4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Wugi, Aweku, Kembu, Nunggawi, Air Garam, dan Distrik Yuneri.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



BAHARUDIN FARAWOWAN & PARTNER
BF LAW FIRM & CONSULTANT

SK KUMHAM : AHU-0000829-AH.01.18.Tahun 2021

NPWP : 53.982.174.4-005.000



Jakarta, 23 Desember 2024

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1. Baharudin Farawowan (.....)

2. Achmad Zulkifli Syifa (.....)

11

(021) 2204 0546

0812 9233 2439

BFlawfirm.22@gmail.com

Jl. Raya Setu No.6, RW.5, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur